PERINTISAN USHUL FIQH DAN KATEGORISASINYA

Ismail K. Usman

Pendahuluan

Subhi Mahmasani, menetapkan periodisasi hukum Islam kedalam lima periode, yaitu: pada masa nabi Muhammad Saw, masa khulafaurrasyidun dan Amawiyyun, masa keemasan Abbasiyah, masa kemunduran dan taklid dan masa kebangkitan.¹

Setiap periode di atas, memiliki corak dan karakteristik masing-masing. Pada masa Rasulullah Saw kekuasaan tasyri yakni pembentukan perundang-undangan ada di tangan Rasulullah. Sehingga Rasulullah dijadikan rujukan dan acuan pokok dalam setiap permasalahan yang dihadapi saat itu. Jika terdapat permasalahan pada masa itu, maka wahyulah yang menjawabnya. Jika wahyu belum turun, maka Rasulullah menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah. Dalam hal ini Rasulullah dianggap sebagai figur ideal dalam menyelesaikan segala persoalan. Saat memerintah di Madinah beliau banyak menghadapi berbagai masalah hukum. Tentunya ini adalah pertanda permulaan dari pertumbuhan struktur hukum di luar prinsip-prinsip etis yang ada dalam al-Qur'an.

Pasca wafatnya Rasulullah, yakni masa sahabat, dengan bertambah luasnya wilayah Islam, permasalahan yang dihadapi sahabat semakin beragam, sehingga para sahabat dituntut memfungsikan segala kemampuan nalar mereka dalam memutuskan permasalahan (hukum) yang dihadapi. Para sahabat dalam menetapkan hukum berpedoman pada al-Qur'an dah Hadis. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an atau hadis, maka ijtihadlah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut, tentunya dengan tidak menghilangkan tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an atau hadis.

Persoalan besarpun muncul pada masa Tabi'in. Jika para sahabat sangat memahami benar proses penetapan hukum yang di lakukan Rasul, karena banyaknya sahabat vang langsung mengetahui bahkan bersama Rasul pada saat turunnya wahyu, atau mengetahui sebab turunnya wahyu, serta memahami metode Rasul dalam penetapan hukum. Maka masa Tabi'in dimana mereka tidak langsung bersama dan bertemu Rasul akan sangat sulit dan berbeda dalam proses penetapan hukumnya. Apalagi masa itu, wilayah kekuasaan Islam telah meliputi berbagai macam bangsa dengan latar belakang tradisi dan strata sosial serta kepentingan yang berbeda-beda. Wilayah pemerintahan Islam sudah berkembang luas ke Timur hingga menembus sampai ke negeri Cina, dan luasnya ke Barat hingga menembus sampai ke negeri Andalusia (Spanyol). Di samping itu ilmu pengetahuan semakin berkembang secara signifikan, yang tentunya keadaan ini menyebabkan makin kompleksnya persoalan yang di hadapi umat Islam dan sangat mempengaruhi pemikiran tentang hukum. Atas dasar ini, para ulama berusaha mencurahkan segenap kapasitas kemampuannya mengembalikan seluruh permasalahan yang terjadi kepada sumber-sumber hukum Islam.

¹ Shubhi Mahmashani, Falsafah Tasri' fi al-Islam (Beirut: Dar al-'Ilm, 1961), h. 32.

Usaha mengembalikan pada sumber asli inilah sebagai cikal bakal lahirnya ushul fiqh sebagai sebuah metodologi penetapan hukum Islam. Akan tetapi jika merujuk pada metodologi Rasulullah dan para sahabat, sangat memungkinkan bahwa akar sejarah metodologi istinbath hukum tersebut, telah dipraktekkan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabat. Untuk memahami sejarah tersebut, penulis akan menguraikan sejarah awal adanya ushul fiqh, sebagai sebuah metodologi istinbath hukum Islam, baik yang dilakukan Rasulullah, para sahabat sampai tersusunnya metodologi ini sebagai sebuah ilmu. Dilanjutkan dengan adanya kategorisasi aliran-aliran ushul fiqh.

Pembahasan

Sejarah

Berdasarkan sejarah, sejak zaman Rasulullah Saw (610-632M/tahun 1-10 H) benih filsafat hukum Islam telah ditanamkan sejak Rasulullah masih hidup. Namun, karena wahyu al-Qur'an belum berakhir dan otoritas Rasulullah untuk memberi penjelasan tentang kandungan ayat al-Qur'an atau untuk menentukan aturan hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an masih berlangsung juga, maka praktik berfilsafat dalam memahami ajaran Islam umumnya dan hukum Islam khususnya masih belum tampak jelas.

Sebagai media arus wahyu yang kontinu, Rasulullah memberikan jawaban kepada kaum muslim atas setiap pertanyaan menyangkut tentang yang harus mereka lakukan. Artinya wahyulah yang menjadi sumber hukum pada saat itu. Namun demikian apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan istilah hadis atau sunnah. Pada masa ini pula, Rasulullah membolehkan sahabat-sahabatnya menggunakan penalaran sendiri (berijtihad) terhadap persoalan yang mereka hadapi, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang ketetapan hukumnya tidak ditemui dalam al-Qur'an maupun hadis, sementara mereka jauh dari Rasulullah. Petunjuk ini sebagaimana dinyatakan beliau kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus sebagai qadhi di Yaman, Rasulullah berkata: "Bagaimana kamu akan memutus perkara yang diajukan kepadamu?, Mu'adz menjawab: "saya putuskan dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab Allah (al-Qur'an)". Rasulullah bertanya lagi; jika kamu tidak mendapati (hukum) itu di dalam kitab Allah?, Mu'adz menjawab: "saya putuskan dengan sunnah Rasulullah". Rasulullah-pun bertanya lagi; jika dalam sunnah Rasulullah tidak kau jumpai ketentuannya?. Mu'adz menjawab: "saya akan berijtihad dengan pikiran saya dan saya tidak akan membiarkan suatu perkara tanpa putusan apapun". Mendengar jawaban Mu'adz, Rasulullah menepuk dada Mu'adz dan berkata: "Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul Allah, sesuai dengan yang melegakan hati Rasul Allah". (HR. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, Juz II, 1416: 510). Hadis ini diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzy, al-Nasa'i, ibnu Majah, ad-Darimy dan Ahmad bin Hanbal.

Disamping peristiwa di atas, terdapat contoh kasus lainnya, yaitu Rasulullah pernah memerintahkan Amr bin 'Ash untuk memberi keputusan terhadap suatu perkara, padahal Rasulullah sendiri ada di hadapan Amr, atas perintah tersebut, Amr bertanya: "Apakah saya berijtihad sedang engkau berada disini? Rasulullah menjawab; Ya, jika kamu benar mendapat dua pahala, dan jika kamu salah kamu akan mendapat satu

pahala". (HR. Abu Daud). Diriwayatkan pula oleh Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal.

Dari perintah di atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah memberikan kelonggaran bagi para sahabatnya untuk mengerahkan segala daya pikirnya dalam memutuskan perkara yang dihadapi, artinya Rasulullah juga memotivasi para sahabatnya untuk melakukan ijtihad terhadap masalah yang tidak ada nashnya. Bahkan Rasulullah sendiripun melakukan ijtihad. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Jalil 'Isa Abu al-Nashr dalam kitabnya Ijtihad al-Rasul Sholla Allah 'alaih wasallam. Abdul Jalil 'Isa mengemukakan beberapa contoh ijtihad yang dilakukan Rasulullah, diantaranya:

- ➤ Qiblat umat Islam sebelum ditetapkan Allah Swt adalah Bait al-Maqdis. Umat Islam shalat menghadap ke Bait al-Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Shalat menghadap Bait al-Maqdis adalah ijtihad Rasulullah.
- ➤ Ketika ditanya tentang cara memperlakukan anak-anak musyrikin yang ikut dalam berperang, Rasulullah menjawab: "Mereka diperlakukan seperti bapak-bapaknya".
- Abdullah bin Ubay (tokoh munafik) datang kepada Rasulullah dan meminta beliau agar beristighfar (memohonkan ampunan kepada Allah) untuknya. Kemudian Rasul memohon kepada Allah agar Abdullah bin Ubay diampuni dan diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian turun QS. al-Taubah (9):80.²

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang ijtihad Rasulullah terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan nash dari Allah. Sebagian ulama Ays'ariyah dan kebanyakan ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa Rasulullah tidak boleh melakukan ijtihad terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan nash, yang berhubungan dengan amaliah tentang halal dan haram. Sedangkan ulama ushul membolehkannya. Al-Qadli abdulllah al-Jabar dan Abu Hasan al-Bashri berpendapat bahwa Rasulullah melakukan ijtihad dalam berperang bukan dalam bidang hukum.³

Ibnu Hazm al-Andalusiy, Ibnu Taimiyah, al-Qhadi 'Iyadh, Ibnu Khaldun dan al-Kamal ibn Hamam berpendapat bahwa Rasulullah melakukan ijtihad. Salah satu contoh ijtihad beliau adalah tentang panggilan dan pemberitahuan untuk melaksanakan shalat. Sebagian sahabat berpendapat, sebaiknya menggunakan lonceng (naqus) seperti lonceng nashara, sebagian sahabat menganjurkan untuk menggunakan terompet (bauq) seperti terompet yahudi. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah: "Mengapa Tuan tidak mengutus seseorang untuk mengajak shalat?, Rasulullah bersabda: "Hai Bilal, berdirilah dan ajaklah umat untuk shalat".

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa metodologi istinbath hukum sebenarnya telah berakar pada pribadi Rasulullah. Hanya saja hasil istinbath hukum yang dilakukan Rasulullah dikategorikan sebagai hadis atau sunnah. Jika ijtihad Rasulullah keliru, wahyu segera turun menginformasikan bahwa ijtihad yang dilakukan beliau perlu diperbaiki. Sebagai contoh, ijtihad Rasulullah tentang hukuman bagi tawanan perang badar dengan membayar tebusan, yang langsung

_

² Abdul Jalil 'Isa Abu al-Nashr, *Ijtihad al-Rasul Sholla Allah 'Alaih Wasallam* (Kuwait: Dar al-Bayan: 1389), h. 141.

³ M. Salam Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam* (Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 1974), h. 351-353.

⁴ Abdul Jalil 'Isa Abu al-Nashr, op. cit., h. 174.

diperbaiki oleh Allah Swt, dengan firman-Nya dalam QS. al-Anfal (8): 67-68. Dan sebenarnya apapun yang diucapkan Rasulullah bukan menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan hanyalah wahyu juga, yang diwahyukan kepada beliau.

Pada masa Sahabat (sejak wafatnya Rasulullah sampai akhir abad pertama /11-101 H, 632-720 M), bibit adanya filsafat hukum Islam tersebut semakin jelas, karena persoalan yang mereka hadapi semakin berkembang, sedangkan al-Qur'an dan hadis telah selesai turun dengan wafatnya Rasulullah. Generasi sahabat mengetahui konteks situasional dan sebab-sebab turunnya wahyu, mereka cukup terpengaruh dengan semangat Rasulullah untuk menangkap makna dan tujuan syari'at Islam. Hal ini sangat mempengaruhi setiap keputusan hukum yang ditetapkannya.

Semenjak masa sahabat ijtihad mulai menjadi salah satu sumber hukum Islam. Berikut ini beberapa contoh peristiwa hukum yang terjadi pada masa tersebut; Pada masa pemerintahan Abu Bakar as-Shiddiq terjadi gerakan pembangkangan terhadap kewajiban berzakat. Mereka beranggapan bahwa sepeninggal Rasulullah, pembayaran zakat tidak diperlukan lagi. Oleh karenanya untuk menghadapi gerakan pembangkangan ini, khalifah Abu Bakar mengadakan musyawarah dengan para tokoh sahabat untuk mempertimbangkan perlakuan apa yang seharusnya dilakukan terhadap mereka. Umar berpendapat bahwa selagi mereka masih bersyahadat, harus dijamin keselamatan jiwa dan harta mereka. Terhadap pendapat Umar ini, khalifah Abu Bakar tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa mereka telah mengingkari kewajiban yang dituntut oleh syahadat mereka sendiri, yang antara lain mematuhi kewajiban membayar zakat harta mereka. Akhirnya khalifah Abu Bakar berketetapan hati untuk mengadakan tindakan kekerasan terhadap kaum pembangkang yang menolak ajakan kembali kepada jalan yang benar, patuh kepada kewajiban membayar zakat.⁵ Tentunya perbedaan ini, berkisar pada pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا اله الأالله وأنّ محمّدا رسول الله ويقيموا الصّلاة ويؤ توالزّكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منّى دماءهم وأموالهم الاّ بحقّ الاسلام وحسابهم على الله. (رواه البخارري).

"Dari ibn Umar, Rasulullah Saw bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi orang kafir (yang memusuhi Islam) sehingga mereka menyatakan persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasul Allah, melaksanakan shalat dan membayar zakat. Jika mereka telah menyuarakan persaksian demikian, mereka telah memelihara dari padaku darah dan harta benda mereka, kecuali dengan alasan yang benar sesuai isi syahadat mereka, dan hisab (perhitungan) mereka ada di hadirat Allah." al-Bukhary, Juz I, (t.th:13). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, al-Nasa'i, ad-Darimy, al-Tirmidzy, ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal. Dalam hal ini Umar berpegang kepada penunjukan lahiriah hadis, sedang khalifah Abu Bakar memahami jiwanya. Jiwa nash yang dimaksudkan adalah *illat* hukumnya atau kausa hukum.

Selanjutnya peristiwa hukum lainnya adalah terkait dengan ijtihad Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dengan alasan bahwa Islam sudah kuat, tidak memerlukan lagi melunakkan hati mereka. Dalam hal ini Umar

⁵ Muhammad Husein Haekal, *Abu Bakr ash-Shiddiiq* (an-Nahdhah al-Mishriyyah, 1964), h. 101.

berprinsip pada *illat* (penyebab adanya hukum), bahwa ketentuan memberikan hak menerima zakat kepada muallaf adalah karena keadaan lemah pada masa Rasulullah, ketika masa Abu Bakar dan Umar, Islam sudah kuat, sehingga tidak perlu lagi melunakkan hati kaum kafir dengan pemberian zakat. Kemudian dalam kasus lainnya, demi kemaslahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islam di suatu daerah, Umar menetapkan bahwa tanah di daerah tersebut tidak diambil pasukan Islam tetapi dibiarkan digarap oleh penduduk daerah setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam. Ia melihat bahwa apabila pertanian di daerah itu diambil pemerintah Islam, maka rakyat di daerah tersebut tidak memiliki mata pencaharian yang akibatnya bisa memberatkan beban negara.

Pertimbangan yang dilakukan Umar dalam kasus di atas adalah pertimbangan kemaslahatan, karena jika penghasilan masyarakat setempat diambil alih oleh negara maka akan mengalami dua kemudharatan, pertama; rakyat akan mengalami kemiskinan dan kedua; kemiskinan rakyat akan menjadi beban bagi negara.

Abu Bakar dan Umar memiliki langkah-langkah yang sama dalam berijtihad. Kedua sahabat inilah yang menentukan *Thuruq al-Istinbath*. Dalam mengistinbathkan hukum rujukan keduanya adalah al-Qur'an, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an, diputuskan berdasarkan hadis, jika tidak ditemukan dalam hadis, mereka bertanya pada sahabat lain, apakah Rasulullah memutuskan persoalan yang sama pada zamannya, jika tidak ada yang memberikan keterangan mereka bermusyawarah dengan sahabat dan tokoh masyarakat lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jika ada kesepakatan maka inilah yang dijadikan putusan hukum.

Berangkat dari langkah-langkah yang ditempuh kedua sahabat Rasulullah di atas, sangat jelas keduanya menerapkan metodologi ushul fiqh dalam melahirkan sebuah putusan hukum. Hal ini juga dapat dilacak dari fatwa-fatwa yang dikemukakan sahabat tersebut (lebih khusus ijtihad Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya).

Khalifah Utsman bin Affan mengemukakan pendapatnya bahwa isteri yang dicerai oleh suaminya yang sedang sakit, kemudian suaminya meninggal dunia karena sakit tersebut, mendapatkan warisan, baik istri dalam waktu tunggu maupun tidak. Sementara Umar berpendapat bahwa isteri mendapatkan warisan apabila suaminya meninggal dalam waktu tunggu, tetapi apabila suaminya meninggal setelah waktu tunggu, isteri tersebut tidak mendapatkan harta pusaka. Selain itu Utsman bin Affan membuat mushaf al-Qur'an yang terkenal dengan mushaf Utsmany.

Selanjutnya Ali bin Abi Thalib juga melakukan ijtihad dengan cara qiyas, yaitu dengan mengiyaskan hukuman orang yang meminum khamar dengan hukuman orang yang melakukan *qazf*, alasannya adalah apabila seseorang mabuk karena minum khamar, ia akan mengigau, dan apabila ia mengigau maka ucapannya tidak bisa dikontrol, sehingga dapat menuduh orang lain berbuat zina, hukuman bagi pelaku *qazf* adalah 80 kali dera. Olehnya itu hukuman orang yang meminum khamar sama dengan hukuman menuduh orang lain berbuat zina.

Jika merujuk pada hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Anas mengatakan bahwa pada suatu ketika seorang laki-laki yang telah minum khamar dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian beliau memukulnya dengan sandal kira-kira sampai 40 kali.

Pada masa Abu Bakarpun dilakukan hukuman sampai 40 kali dera. Pada masa Umar ada orang yang dijatuhi hukuman sampai 80 kali dera dan diasingkan selama setahun. Dan Ali lebih senang kepada apa yang dilakukan Umar. Dengan memahami Ijtihad Ali tersebut, penulis berasumsi bahwa hukuman 80 kali dera ditujukan kepada orang yang tidak jera minum minuman keras dan hukuman tersebut mengandung kemaslahatan baginya yakni kehormatan jiwa dan akalnya dapat terjaga. Menurut Prof Dr. H. Amir Syarifuddin bahwa hukuman yang ditetapkan Ali tersebut, menggunakan kaidah menutup pintu kejahatan yang akan timbul atau sad al-dzari'ah.

Contoh kasus lainnya adalah, Abdullah ibn Mas'ud sewaktu mengemukakan pendapatnya tentang wanita hamil yang kematian suami iddahnya sampai melahirkan. Ia mengemukakan argumennya dengan firman Allah dalam QS. al-Thalaq (85):4, meskipun juga terdapat firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 234 yang menjelaskan bahwa isteri yang kematian suami iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalam menetapkan pendapat ini beliau mengatakan bahwa surah al-Thalaq ayat 4 turun sesudah surah al-Baqarah ayat 234. Berdasarkan hal ini, sangat jelas bahwa dalam menetapkan fatwanya, ibn Mas'ud menggunakan kaidah ushul tentang nasikhmansukh, yaitu bahwa dalil yang datang kemudian menasakhkan dalil yang datang terdahulu, hanya saja kaidah ini belum dikenal pada masa tersebut.

Demikian beberapa contoh ijtihad yang dilakukan pada masa sahabat. Adapun langkah yang ditempuh para sahabat dalam mengistinbathkan hukum merujuk pada dalil al-Qur'an, hadis, qiyas dan ijtihad (ra'yu) dan ijma'. Perlu ditegaskan kembali bahwa para sahabat tidak membutuhkan kaidah-kaidah dalam berijtihad karena pergaulan mereka yang dekat dengan Rasulullah menyebabkan mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat (asbab al-nuzul), sebab-sebab adanya hadis (asbab al-wurud), dan memahami rahasia-rahasia syari'at secara mendalam. Dan pengetahuan bahasa Arab mereka yang baik ikut menjadi faktor pendukung kemampuan memahami nash secara baik dan berijtihad tanpa membutuhkan adanya kaidah-kaidah tersebut.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa para sahabat berfatwa dan menjatuhkan hukuman yaitu dengan nash-nash yang mereka pelajari dengan memiliki bahasa Arab, tanpa membutuhkan tata bahasa, dengan inilah mereka memahami nash-nash itu. Artinya bahwa dengan pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan hadis, serta penguasaan bahasa Arab yang dimiliki para sahabat, memudahkan dalam menetapkan solusi terhadap kasus hukum yang terjadi pada masa tersebut.

Jika pada masa Rasulullah dalil hukum Islam kembali kepada al-Qur'an dan hadis, serta ijtihad sahabat yang terjadi waktu itu mempunyai nilai hadis, yaitu masuk pada jenis *taqrir*, karena mendapat penetapan dari Rasulullah, baik berupa pembenaran maupun berupa koreksi pembetulan terhadap apa yang dilakukan sahabat tersebut. Maka berdasarkan beberapa contoh kasus yang terkait dengan ijtihad para sahabat, bahwa dalil hukum yang digunakan pada masa sahabat adalah al-Qur'an dan hadis. Jika hukumnya tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut, mereka melakukan ijtihad, baik perorangan atau dengan mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Hasil kesepakatan mereka di kenal dengan *ijma* 'sahabat. Di samping

⁷ Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 89.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Figh (Mesir: Dar Ilmiyah, 1396 H/1978M), h. 16.

berijtihad dengan metode istishlah yang didasarkan atas *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil secara khusus yang mendukung dan tidak pula ada yang menolak, namun mendukung pemeliharaan tujuan syari'at.⁸

Berdasarkan gambaran di atas, jelaslah bahwa cara-cara penetapan hukum yang dilaksanakan para sahabat menunjukkan adanya metode ushul fiqh. Hal ini dipertegas oleh Muhammad Abu Zahrah, dengan mengemukakan: kita harus meyakini bahwa ijtihad para sahabat semuanya berdasarkan metodologi, meskipun mereka tidak selalu menjelaskan hal tersebut.⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya para sahabat dalam memutuskan perkara yang terjadi pada masyarakat, sebenarnya tetap berdasarkan pada metodologi dalam penetapan tasyri', akan tetapi metodologi tersebut belum terbukukan (terkodifikasi) dan tidak dalam bentuk teori tapi langsung dalam bentuk tataran praktis.

Pada masa Tabi'in, tabi' al-tabi'in, dan para imam mujthid, sekitar abad ke II dan III H (101-350H/720-971M), kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang di huni oleh masyarakat yang bukan bangsa Arab (bukan berbahasa Arab), dimana situasi dan kondisi budayanya cukup berbeda-beda, banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut, dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Konsekuensi logis dari semua itu adalah semakin banyak dan kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapannya tidak di temukan dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh karenanya banyak ulama yang tinggal di daerah-daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Disamping itu, kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang saat itu (seperti filsafat, ilmu kalam, hukum, tasawuf, tehnologi, pemerintahan, arsitektur dan berbagai kemajuan lainnya), menjadikan kegiatan ijtihad menjadi semarak dan maju pesat.

Asimilasi budaya dan bahasa masyarakat di daerah-daerah yang telah memeluk Islam dengan budaya dan bahasa Arab, sangat mempengaruhi pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan hadis. Dan hal ini menimbulkan polemik bagi para ulama masa itu dalam melakukan ijtihad. Artinya polemik yang dirasakan adalah kemungkinan terjadinya kesalahan penafsiran terhadap nash dan bertambah banyak model (ragam) penetapan hukum syara'. Atas dasar ini, maka ulama masa itu merasa perlu menyusun kaidah-kaidah atau undang-undang yang berkaitan dengan kebahasaan, maka terbentuklah ilmu ushul fiqh (tepatnya pada abad ke-II Hijriyah).

Menurut Muhammad al-Khudhari Bek, bahwa yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh adalah al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, wafat di Mesir tahun 204 H. (Muhammad al-Khudhari Bek, 1409H/1988M:5). Hal ini juga di nyatakan oleh Dr. Muhammad ibn Ahmad Taqiyyah dengan menegaskan kembali bahwa ilmu tersebut termaktub dalam Risalah al-Ushuliyah. Yang di dalamnya diterangkan tentang al-Qur'an dan hukum yang berkaitan dengannya, penjelasan hadis terhadap al-Qur'an, ijma', qiyas, nasikh dan mansukh, amr, nahi, ijtihad dengan khabar al-wahid, dan membahas tentang landasan-landasan pembentukan hukum dan

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar la-Fikr al-'Araby, 1958), h. 11.

⁸ Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 17.

uslub-uslubnya. (Muhammad Ibn Ahmad Taqiyyah, 1421H/2000M:13). Dikemukakan pula oleh Doktor Wahbah al-Zuhaili, bahwa himpunan ushul fiqh dalam risalah tersebut adalah lembaran-lembaran surat yang ditulisnya kepada Abdurrahman ibn Mahdi, dan inilah awal dari perkembangan ushul fiqh sebagai satu disiplin ilmu. ¹⁰

Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan orang yang mula-mula mengumpulkan yang bercerai berai ini (kaidah-kaidah yang berbeda antara para ulama dalam membahas dalil-dalil syar'i) menjadi satu himpunan tersendiri ialah al-Imam Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang disebutkan oleh ibn al-Nadim di dalam kitabnya al-Fahrasat, tapi apa yang ditulisnya tidak sampai kepada kita. Dan yang pertama membukukan kaidah-kaidah ini dan pembahasannya dikumpulkan secara tertib menjadi susunan yang kuat, tiap-tiap dalil yang dikemukakannya itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dalam bentuk penyelidikan ialah al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriyah. Ia menulis risalah yang bersangkut paut dengan ilmu ushul ini, diriwayatkan oleh sahabatnya sendiri al-Rabi' al-Muradi, menurutnya, yang mula-mula membukukan (menyusun) ilmu ini dan sampai kepada kita ialah Imam Syafi'i. Dan ulama-ulama lainnya mengikuti jalan yang ditempuhnya.

Imam Syafi'i telah memperoleh peninggalan hukum-hukum fiqh yang diwariskan oleh sahabat, tabi'in dan para imam yang telah mendahuluinya. Juga rekaman hasil diskusi antara aliran fiqh yang bermacam-macam, sehingga beliau memperoleh gambaran yang kongkrit antara fiqh ahli Madinah dan fiqh ahli Iraq. Dengan modal tersebut serta pengetahuannya tentang fiqh Madinah yang dia pelajari dari Imam Malik, fiqh Irak yang dia pelajari dari imam Muhammad bin Hasan, dan fiqh Makkah yang dia pelajari ketika berdomisili disana, serta dengan kecerdasannya yang luar biasa, maka dia menyusun kaedah-kaedah yang menjelaskan tentang ijtihad yang benar dan ijtihad yang salah. Kaedah-kaedah itulah yang akhirnya disebut ushul fiqh. 12

Selanjutnya, Abu Zahrah mempertegas kembali, bahwa imam Syafi'i adalah orang yang paling berhak disebut sebagai orang yang pertama kali membukukan ilmu ushul fiqh. Dia mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab, sehingga termasuk barisan tokoh-tokoh ahli bahasa. Dia juga mendalami ilmu hadis, sehingga termasuk ahli hadis yang ternama. Disamping itu, dia juga menguasai setiap permasalahan fiqh pada masa itu dan sangat 'alim tentang perbedaan pendapat para ulama sejak periode sahabat sampai saat itu. Dia juga sangat berminat untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan perbedaan persepsi para ulama yang berselisih.¹³

Dari gambaran di atas, bahwa peletak dasar ilmu ushul fiqh adalah imam Syafi'i. Dialah yang telah menyusun ilmu itu secara sistematis, sehingga dapat disebut sebagai ilmu yang berdiri sendiri, yang kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama sesudahnya. Akan tetapi dalam konteks penerapannya, sebenarnya bibit munculnya ilmu ushul fiqh (akar sejarah ushul fiqh) telah ada sejak masa Rasul. Dan bibit ini semakin jelas

_

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1422H/2001M).

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, op. cit., h. 18.

¹² Muhammad Abu Zahrah, op. cit., h. 13.

¹³ *Ibid*.

di zaman sahabat, karena persoalan yang mereka hadapi semakin berkembang, mengakibatkan para sahabat mencurahkan kemampuan pikirnya melalui ijtihad dalam menetapkan hukum yang dihadapi masa itu. Selanjutnya dengan berbagai metode yang beragam tersebut, maka para ulama mengambil inisiatif untuk menciptakan kaedah-kaedah sebagai patokan umum dalam mengistinbathkan hukum terhadap persoalan yang terjadi. Pada akhirnya Imam Syafi'ilah yang telah membukukan kaedah-kaedah tersebut dalam kitab Risalahnya pada abad ke-2 Hijriyah.

Aliran-Aliran

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dengan meluasnya wilayah pemerintahan Islam pada masa sahabat, serta perkembangan permasalahan saat itu, maka berdampak pada meluasnya upaya ijtihad. Bertebarannya para sahabat di berbagai daerah yang berbeda budayanya sangat mempengaruhi proses penetapan hukum. Akibatnya dalam kasus yang sama hukumnya bisa berbeda di satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan ini berawal dari perbedaan paradigma dalam menetapkan hukum dalam kasus tersebut.

Pada masa tabi'in terjadi hal yang sama, bahkan permasalahan hukum yang muncul semakin luas dan beragam. Hal ini disebabkan karena disamping semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia Barat dan Timur, dari daratan Spanyol (Eropa Barat) sampai perbatasan Cina (di Asia Timur), tapi juga disebabkan karena berkembangnya berbagai bidang ilmu (seperti; filsafat, ilmu kalam, hukum, tasawuf, tehnologi, pemerintahan, arsitektur dan berbagai kemajuan lainnya).

Akibat dari beragamnya permasalahan hukum tersebut, maka terjadi pula perbedaan dalam penetapan hukum yang dilakukan para ulama masa itu. Masing-masing ulama memiliki metode ushul fiqh sendiri, sehingga terlihat perbedaan antara satu ulama dan ulama lainnya dalam mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan hadis. Ulama Iraq misalnya, lebih dikenal dengan penggunaan ra'yu (opini) sehingga mereka berusaha mencari berbagai illat dalam setiap kasus yang mereka hadapi. Sedangkan ulama Madinah, lebih dikenal dengan penggunaan hadisnya, karena pertimbangan bahwa di kota inilah Rasul tinggal dan lebih banyak menerima wahyu. Disamping itu terdapat pula ulama yang mengkompromikan antara ahlu ra'yu dan ahlu hadis tersebut. Atas dasar ini, para ulama membuat susunan kaidah-kaedah sebagai landasan umum dalam menyikapi perbedaan tersebut. Akan tetapi dalam penyusunan kaidah-kaidah ini terdapat perbedaan. Dalam perkembangan sejarah, dikenal dengan istilah aliran-aliran ushul fiqh.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kategorisasi aliran-aliran yang dimaksud, yaitu:

1) Aliran Syafi'iyah atau Mutakallimin

Aliran ini merupakan aliran jumhur ulama ushul fiqh, karena di anut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah terutama dalam cara penulisan ushul fiqh. Disebut juga dengan aliran Syafi'iyah karena orang yang pertama mewujudkan cara penulisan ushul seperti ini adalah Imam Syafi'i, dan dikenal sebagai aliran mutakallimin karena para pakar di bidang ini setelah Imam

Syafi'i adalah dari kalangan Mutakallimin (para ahli ilmu kalam), misalnya Imam al-Juwaini, al-Qadli Abdul Jabbar dan Imam al-Ghazali. 14

Aliran ini membangun ushul fiqh secara teoritis, tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu' (masalah keagamaan yang tidak pokok). Dalam membangun teori, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari dalil naqli (al-Qur'an atau hadis) maupun dari 'aqli (akal pikiran), tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furu' yang ada dari berbagai mazhab. Karena itu, teori tersebut adakalanya sesuai dengan hukum furu' namun adakalanya pula tidak sesuai. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil naqli dapat dijadikan kaidah, baik yang sejalan dengan furu' mazhab maupun tidak, sejalan dengan kaidah yang telah ditetapkan imam mazhab mereka atau tidak.

Dengan demikian aliran Syafi'iyah atau Mutakallimin, tidak berpegang atau menganut suatu pendapat tertentu dalam meletakkan kaidah-kaidah yang membantu para mujtahid dalam mengistinbathkan hukum dari sumber-sumbernya atau bisa disebut sebagai arah pemikiran murni, karena tidak terpengaruh pada furu' mazhab manapun.

Menurut Muhammad Abu Zahrah aliran Syafi'iyah disebut dengan aliran teoritis, yang terlepas dari permasalahan yang terdapat dalam berbagai mazhab. Aliran ini hanya menetapkan kaidah-kaidah tanpa bertujuan untuk menguatkan atau membatalkan praktek-praktek berbagai mazhab. Mengacu pada teoritis murni, karena perhatian para pembahas aliran tersebut diarahkan untuk merealisasikan kaidah-kaidah, dan memurnikan dari pengaruh (ikatan) suatu mazhab. Mereka semata-mata ingin menciptakan kaidah-kaidah yang baku. ¹⁵

Ciri dari aliran ini antara lain adalah bahwa pembahasan ushul fiqh disajikan secara rasional, filosofis, teoritis tanpa disertai contoh, dan murni tanpa mengacu kepada mazhab fiqh tertentu yang sudah ada. Kaidah-kaidah ushul fiqh mereka rumuskan tanpa peduli apakah mendukung mazhab fiqh yang mereka anut atau justru berbeda, bahkan bertujuan untuk dijadikan timbangan bagi kebenaran mazhab fiqh yang sudah terbentuk.¹⁶

Akibat dari perhatian yang hanya tertuju kepada masalah-masalah teoritis, teori yang dibangun aliran ini, sering tidak membawa pengaruh pada keperluan praktis. Sesuai dengan namanya (aliran mutakallimin), maka aspek-aspek bahasa sangat dominan dalam pembahasan ushul fiqh mereka. Akibat lainnya adalah terjebaknya mereka dengan masalah-masalah yang terkadang mustahil terjadi.

Kitab ushul fiqh standar dalam aliran Syafi'iyah atau Mutakallimin adalah: al-Risalah (Imam Syafi'i), al-Mu'tamad (Abu al-Husain Muhammad ibn 'Ali al-Bashri), al-Burhan fi Ushul al-Fiqh (Imam al-Haramain al-Juwaini), dan tiga rangkaian kitab ushul fiqh Imam Abu Hamid al-Ghazali yaitu : al-Mankhul min Taliqat al-Ushul, Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil, dan al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul.

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, op. cit., h. 18-19.

¹⁴ Satria Effendi M.Zein, op. cit., h. 23.

¹⁶ Satria Effendi M.Zein, op. cit., h. 24.

2) Aliran Hanafiyah atau Fugaha'

Aliran ini dianut ulama dari mazhab Hanafi. Disebut aliran Fuqaha (ahli-ahli fiqh) karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fiqh. Berbeda dengan aliran Syafi'iyah, aliran ini justru banyak dipengaruhi masalah furu' dalam mazhab mereka. Artinya, mereka tidak membangun suatu teori kecuali setelah melakukan analisis terhadap masalah-masalah furu' yang ada dalam mazhab mereka. Dalam merumuskan kaidah ushul fiqh mereka berpedoman kepada pendapat-pendapat fiqh Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Setiap kaidah diuji kebenarannya dengan hasil ijtihad yang telah terbentuk, bukan sebaliknya di mana hasil ijtihad yang sudah terbentuk diuji kebenarannya dengan kaidah-kaidah ushul fiqh seperti dalam aliran Syafi'iyah.

Lebih lanjut Muhammad Abu Zahrah menamakan aliran ini dengan aliran Praktis, yang bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap hasil-hasil ijtihad pada masalah-masalah furu'. Artinya setiap ulama mazhab berijtihad untuk memberikan legitimasi terhadap masalah-masalah fiqh yang telah ditetapkan oleh ulama mazhab yang mendahuluinya, dengan menyebutkan kaidah-kaidah yang menguatkan mazhabnya. Seperti ulama Hanafi menyebutkan, bahwa lafaz yang 'am itu menunjukkan hukum qath'i (pasti). Dengan demikian mereka menunjukkan secara berulang-ulang lemahnya hadis ahad yang menyalahi dilalah qath'iyah (penunjukan yang pasti), karena hadis ahad itu sifatnya zhanni.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi aliran Hanafiyah dalam penulisan ilmu ushul fiqhnya adalah mengeluarkan kaedah-kaedah dalam masalah furu' kemudian diambil suatu konklusi sebagai kaidah umum. Dan kaedah-kaedah yang dibentuk harus sesuai dengan mazhab mereka.

Kitab ushul fiqh dalam aliran Hanafiyah atau Fuqaha' antara lain: Kitab *Ushul* karangan al-Karahki, kitab *al-Ushul* karangan Abu Bakar al-Razi dan kitab *Ta'sis al-Nazhar* karangan al-Dabbusi.

3) Aliran yang menggabungkan aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah

Terdapat beberapa ulama ushul yang menggabungkan antara aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah, misalnya Ahmad bin Ali al-Sa'ati (w. 694 H), ia adalah ahli ushul dari kalangan Hanafiyah. Teori-teorinya termuat dalam buku *Badi' al-Nizam* yang merupakan penggabungan dua buah buku, yaitu *ushul al-Bazdawi* oleh ibn Muhammmad al-Bazdawi dari aliran Hanafiyah dan *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam* oleh al-Amidi (w. 631H) dari aliran Syafi'iyah. Buku *Jam'u al-Jawami'* oleh ibnu al-Sibki (w. 771 H) ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, dan buku *al-Tahrir* oleh al-Kamal ibnu al-Hummam (w. 861H) ahli ushul fiqh dari kalangan Hanafiyah.

Upaya mengkompromikan antara aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah tersebut, dilakukan dengan cara masing-masing kelompok saling mempelajari metodologi istinbath hukum dari kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara kedua aliran tersebut.

Disamping ketiga aliran yang disebutkan di atas, terdapat pula aliran ushul fiqh lainnya, seperti aliran Zhahiriyah dan Syi'ah. Aliran **Zhahiriyah** pernah bertahan

_

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *loc. cit.*

selama beberapa waktu, karena mempunyai ulama yang gigih dalam menyebarkan pandangan-pandangannya, yaitu Ali Ibnu Hazm. Dalam lapangan ushul fiqh, Ia menulis kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dalam menetapkan hukum, apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis , maka mereka mengambil ijma' seluruh umat manusia. Jelas syarat ini tidak mungkin terwujud. Dengan demikian, sebenarnya aliran ini menolak Ijma'. Mereka juga menolak Qiyas sebagai sumber hukum.

Sedangkan aliran Syi'ah dalam proses istinbath hukumnya sangat terpengaruh dengan pendapat imam mazhab mereka. Aliran Syi'ah tersebut, terbagi atas Syi'ah Ja'fariyah; dalam menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Hadis serta ucapan para Imam. Menurut aliran ini, agama tidak mungkin ditetapkan menurut pendapat akal. Syi'ah Zaidiyah; dalam menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang diriwayatkan oleh golongannya sendiri. Dan Syi'ah Isma'iliyah, dalam aliran ini terbagi pada dua kelompok besar, yakni kelompok yang banyak berorientasi pada teks (nash) dan kelompok yang lebih banyak menggunakan nalar.

Selanjutnya terkait dengan beberapa aliran di atas, maka pada abad ke-8 Hijriyah, muncul Imam asy-Syatibi dengan bukunya *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*. Disamping menguraikan berbagai kaidah yang berkaitan dengan aspek-aspek kebahasaan, dalam kitabnya ini Imam asy-Syatibi juga mengemukakan maqasid al-Syari'ah (tujuan syara' dalam menetapkan hukum); bahwa syari'at dibuat hanya untuk kebaikan manusia. Setiap permasalahan dan kaidah kebahasaan yang dikemukakannya senantiasa dikaitkan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang selama ini aspek tersebut kurang diperhatikan oleh ulama ushul fiqh dalam berbagai mazhab.

Penutup

Sejarah ushul fiqh, sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah, hal ini terlihat dari model penetapan hukum yang dilakukan Rasulullah. Ketika wahyu tidak turun, Rasulullah memberikan keputusan hukumnya melalui ijtihad beliau, akan tetapi ijtihad yang dilakukan beliau dijadikan sumber hukum dalam penetapan tasyri' yang dikenal dengan hadis atau sunnah. Jika Rasulullah keliru dalam menetapkan hukum, maka Allah Swt langsung mengarahkan melalui wahyu-Nya, sehingga ijtihad Rasulullah selalu benar adanya.

Kebolehan berijtihad yang dilakukan para sahabat atas petunjuk Rasulullah melalui beberapa riwayat, menunjukkan bahwa metodologi penetapan hukum Islam tersebut telah tumbuh sejak masa Rasulullah, dan hal ini dilakukan juga oleh para sahabat yang sangat memahami benar bagaimana Rasulullah menetapkan suatu keputusan hukum yang diajukan pada beliau. Akan tetapi metodologi ini tidak tersusun selayaknya susunan suatu ilmu. Kedekatan para sahabat dengan Rasulullah sangat memungkinkan mudahnya para sahabat dalam berijtihad, sehingga metodologi bukanlah suatu keharusan pada masa tersebut. Walaupun sebenarnya dalam tataran praktisnya metodologi ini telah dipraktekkan pada masa sahabat.

Dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia Barat dan Timur, dari daratan Spanyol sampai perbatasan Cina, dan berkembangnya berbagai bidang ilmu pada masa Tabi'in, tidak hanya berdampak pada beragamnya persoalan hukum yang terjadi di masing-masing wilayah tersebut, tapi juga sering terjadi perbedaan antara

ulama disetiap wilayah dalam memutuskan persoalan hukum yang dihadapinya, walaupun persoalan hukum yang dihadapi ulama saat itu memiliki kesamaan kasus. Atas dasar ini lahirlah beberapa aliran dalam menetapkan metodologi hukum Islam, yang dijadikan acuan masing-masing kelompoknya. Terdapat aliran Jumhur ulama ushul fiqh yang membangun metodenya secara teoritis, tanpa terpengaruh pada masalah furu'. Aliran Fuqaha yang justru banyak dipengaruhi oleh masalah furu' dalam mazhab mereka, dan terdapat pula aliran yang mengkompromikan keduanya.

Daftar Pustaka

- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz. I (Beirut: Dar Sha'bu, t.th).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Figh* (Mesir: Dar la-Fikr al-'Araby, 1958).
- Abu al-Nashr, Abdul Jalil 'Isa. *Ijtihad al-Rasul Sholla Allah 'Alaih Wasallam* (Kuwait: Dar al-Bayan: 1389).
- Bek, Muhammad al-Khudhari. *Ushul al-Fiqh* (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1409H/1988M).
- Haekal, Muhammad Husein. *Abu Bakr ash-Shiddiiq* (an-Nahdhah al-Mishriyyah, 1964).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Khulasah Tarikh al-Taysri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984).
- Khallaf, Abdul Wahhab. 'Ilmu Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar Ilmiyah, 1396 H/1978M).
- Madkur, Muhammad Salam. *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, (Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 1974).
- Mahmashani, Shubhi, Falsafah Tasri' fi al-Islam, (Beirut: Dar al-'Ilm, 1961).
- M.Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as. *Sunan Abu Daud*, Juz.II, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1996M).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Taqiyyah, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mukhtashar al-Wafi fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyyah, 1421H/2000M).
- Usman, Suparman. Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422H/2001M).